

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah tangkap merupakan suatu kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada seseorang yang seharusnya tidak bersalah mengenai istilah salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya namun secara teoritis pengertian salah tangkap (*error in persona*) ini bisa di temukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkara di putus. Pengertian ini tersirat dalam pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang di tangkap, ditahan, di tuntutan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya.

Menurut M. Yahya Harahap (2002: 47) menjelaskan bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orang di istilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang di tangkap atau di tahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang di tangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak di tangkap atau di tahan. Sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan putusan nomor 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditelaah bahwa terdapat berbagai macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan pada saat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Hal ini ditegaskan kembali dengan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia. Pelaku kejahatan atau kriminal tidak begitu saja dapat ditangkap dan dimasukkan dalam penjara sebagai hukuman atas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Perlindungan bagi pelaku kejahatan juga tidak dapat diterapkan dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam setiap penanganan perkara pidana, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada dua kepentingan pihak yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitanya yaitu kepentingan seseorang yang telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan pelaku tindak pidana.

Di Indonesia beberapa kasus korban salah tangkap seringkali terjadi, karena kesalahan ataupun kelalaian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini mengakibatkan korban salah tangkap menderita baik secara fisik, psikis, materi dan mendapat stigma negatif dari masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Sudah selayaknya para korban salah tangkap tersebut

mendapatkan rehabilitasi ataupun ganti rugi dari pihak kepolisian. Dalam beberapa kasus salah tangkap yang terjadi korban memang sudah rehabilitasi, namun masih banyak kasus yang para korban salah tangkap tidak menerima ganti rugi ataupun proses ganti rugi baik secara materi maupun fisik. Dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana¹ . Korban juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar.

Hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.² Salah Tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.³ Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa adanya korban tersebut disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat berwenang lainnya. Korban memiliki beberapa hak yang harus di penuhi. Hak – hak korban salah tangkap diatur secara khusus dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 95 ayat (1) yang mengatakan bahwa

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemulihan bagi korban tersebut memang sudah diatur, akan tetapi pemulihan tersebut tidak cukup apabila pihak yang berwenang atau pejabat lain yang melakukan tindakan seperti di atas tidak diproses. Pemulihan hak – hak korban juga terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hak – hak tersebut merupakan hak – hak mendasar yang wajib untuk dipenuhi apabila terjadi suatu kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Karena akibat dari kesalahan tersebut itulah korban banyak sekali mengalami kerugian, baik kerugian secara fisik, psikis, dan kerugian materi maupun juga kerugian yang menyebabkan korban tersebut mendapat stigma negatif dalam masyarakat.¹

Dan dalam penelitian ilmiah kali ini saya akan mengangkat kasus salah tangkap (error in persona) yang dialami oleh TERDAKWA I (Andro supriyanto), TERDAKWA II(Nurdin prianto), TERDAKWA III(Fatahilah), TERDAKWA IV(Bagus firdaus), SAKSI I(Arga putra), SAKSI II(Fikri pribadi), Pada awal nya mereka di tuduh melakukan suatu tindak pembunuhan mereka semua di tuduh membunuh seseorang bernama Dicky sebagai pengamen pendatang baru yang menurut mereka songong anak nya suka menyuruh-nyuruh anak yang usianya di bawah dia kejadian ini terjadi di

¹ <http://www.hukumonline.com/klik/detail/jurnal-terhadap-pemulihankorbansalahtangkap>

bawah/kolong jembatan cipulir awalnya korban diajak minum-minuman keras oleh saksi I(Arga putra), dan ternyata di bawah kolong tersebut sudah ada TERDAKWA I(Andro supriyanto), TERDAKWA II, (Nurdin prianto) TERDAKWA III(Fatahilah), TERDAKWA IV(Bagus firdaus), dan terjadilah pengeroyokan yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia dan ternyata ini semua bukanlah kejadian yang sebenarnya terdapat keadaan baru (novum) dalam kasus ini yang dilontarkan oleh saudara iyan pribadi dia menyatakan bahwa yang membunuh korban bukan lah para pemohon maupun saksi II, saksi I, melainkan dirinya bersama kedua rekan nya yang bernama brengos dan jubai proses pembuktian kasus berlangsung di pengadilan negeri Jakarta selatan dia melontarkan kejadian tersebut pada sabtu malam minggu tanggal 29 juni saksi baru minum sama teman-teman ada brengos selanjutnya 1 jam berikutnya datanglah jubay sama korban naik motor mio soul warna merah terus ngajak minum bareng tidak lama kemudian saksi di Tarik sama jubay dibisikan jubai bilang diki songong mabuknya rese dia bilang matiin saja, gampang waktu itu ada Brengos,iwan,jubai dan dicky.

- Bahwa cara mengajak korban ngajakin nodong trus akhirnya kata jubay di kolong jembatan ada cewek satu bawa HP Black berry terus ditanya korban sepi kan? Dijawab jubay sepi, selanjutnya saksi pergi naik motornya iwan, korban sama jubai motornya korban, selanjutnya sampai dikolong jembatan korban takut masuk ke dalam kolong akhirnya jubay masuk duluan setelah itu korban baru brengos sedangkan saksi nunggu di atas untuk melihat security.

- Bahwa saksi di atas mendengar jeritan dan ngomong Astaghfirullah
- Bahwa tidak berapa lama kemudian brengos naik ke atas tangan nya kebacok dan saksi di suruh menemani kerumah sakit sedang si jubay masih di kolong jembatan.
- Bahwa saksi Tanya sama brengos kenapa luka, karena kebacok sendiri ketika bacok korban.
- Bahwa saksi setelah dari rumah sakit nongkrong di gang lhap ketemu jubay dan waktub itu bilang korban sudah dimatiin setelah itu, membicarakan motor milik korban yang akan di titipkan di rumah temannya.

Oleh karena itu apabila novum diketahui pada waktu sidang seyogya nya hakim akan menjatuhkan putusan bebas dengan menyatakan bahwa para pemohon tidak terbukti secara sah membunuh korban.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara no 131 PK/Pid.Sus/2015?
2. Bagaimana Upaya hukum bagi korban salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang dari penulisan ini mengacu Pada dalam latar belakang di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara no 131 PK/Pid.Sus/2015.

2. Dan untuk mengetahui upaya hukum bagi korban salah tangkap yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum.

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian pasti memberikan manfaat dari apa yang telah di rumuskan dalam penelitian. Penulisan berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat untuk penulis atau pun pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Di harapkan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia terutama terhadap tindak salah tangkap (eror in persona) dan diharapkan berguna untuk menyelesaikan perkara yang serupa.
2. Penelitian dilakukan untuk membantu masyarakat yang kurang memahami ataupun membantu sebagai referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan khususnya bagi penulis sendiri menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu hokum Dan memberikan masukan dan referensi bagi penulis berikutnya.

E. METODE PENELITIAN

Meteologi berarti sesuatu dengan atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsistem berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat di pakai untuk menjawab dan memecahkan

masalah dalam penelitian ini. Penelitian tentang kajian pelanggaran tindak kekeliruan salah tangkap pada no putusan 131 PK/Pid.Sus/2015.

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah tindak salah tangkap dan kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik oleh sebab itu penulisan ini di buat agar dapat melakukan perbandingan dengan Negara Negara yang sudah mempunyai perundang-undangan (statute approach) dan kedekatan konsepsi (conceptual approach) tentang tindak salah tangkap dan kekeliruan yang dilakukan penyidik . Perbandingan dilakukan oleh Negara-negara yang telah memiliki pengaturan terhadap tindak pidana teknologi informasi untuk mencari kesempurnaan perbuatan perundang-undangan di Indonesia.

1. Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana melalui penelitian ini akan di peroleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal kebijakan penanggulangan di temukan solusi dan kesempurnaan kebijakan penanggulangan tindak pidana tersebut di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis, dilihat dari cara memperoleh mengumpulkan data di bedakan ke dalam dua macam yaitu data primer dan data skunder. data skunder berupa kepustakaan baik berupa tulisan atau pendapat sarjana yang sesuai dan terkait dengan

permasalahan dan terkait berguna untuk analisa tesis ini. Penelitian kepustakaan ini mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitiandengan permasalahan dan berguna terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data skunder, maka mengumpulkan data terutama di tempuh dengan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tahap : melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Melakukan penggalan terhadap asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Melakukan kategorisasi hukum dalam hubungan nya dengan permasalahan yang di teliti. Penelitian dokumen ini di perlukan untuk memperjelas informasi yang telah di peroleh dan mencari tambahan informasi yang di perlukan melalui sumber lain. Hal tersebut dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data baik yang bersifat primer maupun skunder yang berkenaan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi melalui hukum pidana di samping itu juga di lengkapi oleh putusan pengadilan negeri Denpasar.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga peneliti dapat mengadakan evaluasi dan menyeleksi terhadap data yang relevan atau tidak relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif yang pada dasarnya menggunakan pemikiran secara logis dengan induksi, deduksi, komperasi dan interprestasi.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini di susun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi sistematika penulisan akan dibagi menjadi lima bagian, dengan pokok bahsan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dikemukakan mengenai digunakan untul pertanyaan permasalahan yang harus di pecahkan tujuan penelitian, kerangka teori, yaitu kemukakan teori yang menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian, yaitu dikemukakan metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI KORBAN TANGKAP

Dalam bab II penulis akan menguraikan tinjauan tentang pelanggaran salah tangkap yang dilakukan aparat penegak hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana.

BAB III GANTI KERUGIAN DAN REHABILITAS MELALUI PROSES PENGAJUAN GUGATAN KE PENGADILAN

Dalam bab III berisi tinjauan khusus tentang pertimbangan majelis hakim untuk tinjauan tindak salah tangkap yang dilakukan oleh penegak hukum pada no putusan 131 PK/Pid.Sus/ 2015.

BAB IV ANALISA KASUS

Dalam bab IV penulis akan memaparkan upaya hukum bagi seseorang yang menjadi korban salah tangkap dan hak-hak apa saja yang dapat ia peroleh sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini penulis menyimpulkan uraian dari bab-bab secara komprehensif serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan yang dalam penulisan ini.